



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116  
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 1824/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR  
2597/UN57/K/HK.02/2021 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TIDAR PERIODE TAHUN 2021-2025

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2597/UN57/K/HK.02/2021 tentang Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar Periode Tahun 2021-2025;
- b. bahwa terdapat perubahan susunan nama anggota senat dalam Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2597/UN57/K/HK.02/2021 sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2597/UN57/K/HK.02/2021 tentang Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar Periode Tahun 2021-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

7. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 2597/UN57/K/HK.02/2021 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TIDAR PERIODE TAHUN 2021-2025.

KESATU : Mengubah lampiran Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2597/UN57/K/HK.02/2021, serta mengangkat pegawai sebagai berikut :

A. Menghapus nama-nama yang bersangkutan dari Anggota Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar Periode Tahun 2021-2025 :

No	Nama dan NIP/NIPPPK/NIK	Kedudukan
1.	Muhammad Ardhi Razaq Abqa, S.H., M.H. NIP. 199212212019031017	Sekretaris (Perwakilan Dosen Program Studi S1 Hukum)
2.	Ketua Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Anggota / <i>Ex Officio</i>
3.	Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Anggota / <i>Ex Officio</i>

B. Mengangkat nama-nama yang bersangkutan sebagai Anggota Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar Periode Tahun 2021-2025 :

No	Nama dan NIP/NIPPPK/NIK	Kedudukan
1.	Tri Agus Gunawan, S.H., M.H. NIP. 198908282022031009	Sekretaris (Perwakilan Dosen Program Studi S1 Hukum)
2.	Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara	Anggota / <i>Ex Officio</i>
3.	Ketua Jurusan Hukum	Anggota / <i>Ex Officio</i>
4.	Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi	Anggota / <i>Ex Officio</i>
5.	Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara	Anggota / <i>Ex Officio</i>
6.	Sekretaris Jurusan Hukum	Anggota / <i>Ex Officio</i>
7.	Sekretaris Ilmu Komunikasi	Anggota / <i>Ex Officio</i>

Sehingga susunan Anggota Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar Periode Tahun 2021-2025 menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar sebagai organ fakultas yang menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian pertimbangan akademik di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar.

KETIGA : Dalam menjalankan tugas sidang dalam pembahasan peraturan dan kegiatan yang lain, anggota senat dapat diberikan honorarium sidang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan alokasi dana yang tersedia dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar.

- KELIMA : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2597/UN57/K/HK.02/2021 tentang Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar Periode Tahun 2021-2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 23 September 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 4 April 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Plt. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar;
4. Pegawai yang bersangkutan di Universitas Tidar; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 1824/UN57/HK.03.01/2024

TANGGAL : 4 APRIL 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 2597/UN57/K/HK.02/2021 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TIDAR PERIODE TAHUN 2021-2025

SUSUNAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TIDAR PERIODE TAHUN 2021-2025

No.	Nama, NIP / NIPPPK / NIK	Diangkat sebagai
(1)	(2)	(3)
1.	Drs. Sujatmiko, MPA. NIK. 196210151988032C058	Ketua Merangkap Anggota (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan)
2.	Tri Agus Gunawan, S.H., M.H. NIP. 198908282022031009	Sekretaris (Perwakilan Dosen Program Studi S1 Hukum)
3.	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Anggota / <i>Ex Officio</i>
4.	Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum	Anggota / <i>Ex Officio</i>
5.	Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara	Anggota / <i>Ex Officio</i>
6.	Ketua Jurusan Hukum	Anggota / <i>Ex Officio</i>
7.	Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi	Anggota / <i>Ex Officio</i>
8.	Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara	Anggota / <i>Ex Officio</i>
9.	Sekretaris Jurusan Hukum	Anggota / <i>Ex Officio</i>
10.	Sekretaris Ilmu Komunikasi	Anggota / <i>Ex Officio</i>
11.	Lintang Citra Christiani, S.I.Kom., M.I.Kom. NIP. 198803242019032014	Anggota / Perwakilan Dosen Program Studi S1 Ilmu Komunikasi
12.	Tri Asih Wismaningtyas, S.I.A., M.A. NIP. 199402122019032027	Anggota / Perwakilan Dosen Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 4 April 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP 196704301992031002